

Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia: Berdasarkan Nilai-Nilai Maqasid Syariah dengan Analisis 4C Diamond pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Shofiyullah Romdoni^{1*}, Dewi Fatmasari², Aan Jaelani³, Muhammad Khoirul Umam⁴

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia^{1,2,3}

Politeknik Siber Cerdika Internasional, Indonesia⁴

Email: shofiyullahr@gmail.com^{1*}, dewifatmasari@uinssc.ac.id², aanjaelani@uinssc.ac.id³, muhammad_khoirul@polteksci.ac.id⁴

Keywords:

halal industry; maqasid syariah; 4C Diamond; BPJPH; halal certification.

Abstract

This study aims to analyze the development of Indonesia's halal industry from the perspective of maqasid syariah, evaluate the effectiveness of the role of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in supporting halal industry development, and formulate development strategies using the 4C Diamond approach. The study is motivated by the significant potential of Indonesia's halal industry, which has not yet been matched by optimal global competitiveness and the readiness of the national halal ecosystem to face the implementation of mandatory halal certification. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and documentation studies involving informants from BPJPH, Halal Inspection Bodies (LPH), and halal MSME actors. Data analysis was conducted using the 4C Diamond analysis, STEEPLE analysis, TOWS Matrix, and maqasid syariah validation. The findings indicate that the development of Indonesia's halal industry still faces several challenges, particularly in institutional governance, access to halal certification for MSMEs, digital transformation of services, and the harmonization of global halal standards. The study formulates four main strategies: (1) accelerating global competitiveness through strengthening Indonesia's fiqh advantages; (2) transforming halal certification services through digitalization to expand MSME access; (3) strengthening the integrity of the certification system in response to global standardization pressures; and (4) enhancing BPJPH's governance and institutional accountability. All of these strategies are aligned with the five dimensions of maqasid syariah and result in a Strategic Halal Governance model as a framework for halal industry development oriented toward public welfare (maslahah). This study contributes to the development of the literature by integrating the 4C Diamond approach and maqasid syariah in formulating halal industry development strategies, while also providing recommendations for strengthening Indonesia's halal ecosystem in a sustainable manner.

Kata Kunci:

industri halal; maqasid Syariah; 4C Diamond; BPJPH; sertifikasi halal.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan industri halal Indonesia berdasarkan perspektif maqasid syariah, mengevaluasi efektivitas peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mendukung pengembangan industri halal, serta merumuskan strategi pengembangannya menggunakan pendekatan 4C Diamond. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi industri halal Indonesia yang belum diikuti oleh optimalnya daya saing global dan kesiapan ekosistem halal nasional dalam menghadapi implementasi wajib sertifikasi halal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-

terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang berasal dari BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pelaku UMKM halal. Analisis data dilakukan menggunakan analisis 4C Diamond, STEEPLE, TOWS Matrix, serta validasi maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri halal Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek tata kelola kelembagaan, akses sertifikasi halal bagi UMKM, transformasi digital layanan, dan harmonisasi standar halal global. Penelitian menghasilkan empat strategi utama, yaitu: (1) akselerasi daya saing global melalui penguatan keunggulan fiqh Indonesia; (2) transformasi digital layanan sertifikasi halal untuk memperluas akses UMKM; (3) penguatan integritas sistem sertifikasi dalam menghadapi tekanan standar global; dan (4) penguatan tata kelola serta akuntabilitas kelembagaan BPJPH. Seluruh strategi tersebut selaras dengan lima dimensi maqasid syariah dan menghasilkan model Strategic Halal Governance sebagai kerangka pengembangan industri halal yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur melalui integrasi pendekatan 4C Diamond dan maqasid syariah dalam perumusan strategi pengembangan industri halal, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan ekosistem halal nasional secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global yang paling dinamis pada abad ke-21. Tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman, industri ini kini mencakup kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata, media, hingga keuangan syariah. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh populasi Muslim dunia yang pada tahun 2019 mencapai 1,8 miliar jiwa, dengan total belanja konsumen sebesar USD 2,2 triliun dan proyeksi Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 6,2% hingga tahun 2024 (Azam & Abdullah, 2020). Proyeksi Pew Research Center (2017) bahkan memperkirakan jumlah Muslim global akan mencapai 2,8 miliar pada tahun 2060, yang berarti pasar halal akan terus membesar secara struktural dalam jangka panjang.

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam perkembangan industri halal global karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Besarnya jumlah penduduk Muslim menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar halal terbesar dengan nilai konsumsi yang terus meningkat dan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional (Arsad, S., Hamid, M. A., Ismail, Y., & Isa, 2024). Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat tinggi dalam ekonomi Islam global dan menunjukkan besarnya peluang untuk menjadi pusat industri halal dunia.

Meskipun memiliki potensi yang besar, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan industri halal. Posisi Indonesia sebagai salah satu konsumen terbesar produk halal belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas produksi dan daya saing industri domestik. Berbagai kendala seperti implementasi regulasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur halal, rendahnya literasi masyarakat, serta belum terintegrasinya rantai pasok halal menjadi faktor yang menghambat perkembangan industri halal nasional.

Pada tingkat kelembagaan, BPJPH sebagai otoritas sertifikasi halal nasional menghadapi tantangan kapasitas yang cukup besar. Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang masih terbatas dibandingkan luas wilayah Indonesia menyebabkan layanan sertifikasi halal belum dapat menjangkau seluruh daerah secara optimal. Kondisi ini berdampak pada proses sertifikasi

yang kurang merata dan berpotensi menghambat penguatan daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menghadapi pasar halal global yang semakin kompetitif.

Dari sisi akademik, penelitian mengenai industri halal di Indonesia masih banyak berfokus pada aspek regulasi dan prosedur sertifikasi. Kajian yang mengintegrasikan perspektif maqasid syariah dengan analisis strategi pengembangan industri halal masih relatif terbatas, terutama yang menempatkan BPJPH sebagai fokus utama penelitian. Padahal, maqasid syariah memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan normatif dalam pengembangan industri halal karena menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian sebelumnya tentang pengembangan industri halal di Indonesia telah dilakukan dari berbagai perspektif. Firmansyah & Frizky, (2025) mengkaji implementasi maqasid syariah dalam pengembangan industri halal Indonesia dengan pendekatan literatur review, dan menemukan bahwa tantangan utama adalah masih adanya pelaku produksi yang mengabaikan kemaslahatan sosial dan lebih mengutamakan kepentingan individu. (Maksum, 2024) menganalisis urgensi sertifikasi produk halal dari perspektif maqasid syariah Al-Ghazali dan menyimpulkan bahwa kewajiban sertifikasi halal berorientasi pada mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Sahhari et al., 2025) mengevaluasi sistem self-declare dalam sertifikasi halal Indonesia dan mengidentifikasi kesenjangan sistemik antara idealitas regulasi dan implementasi, termasuk pemalsuan data dan verifikasi yang longgar oleh petugas PPH. Penelitian tentang perbandingan sistem sertifikasi halal Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa kendali mutu dan pengawasan merupakan hambatan dalam implementasi sertifikasi halal di kedua negara, terutama pada skema self-declare (2024).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan model strategi pengembangan industri halal yang lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan maqasid syariah dan pendekatan 4C Diamond (Customer, Company, Competitor, dan Change), penelitian ini berupaya menganalisis kondisi industri halal Indonesia, mengevaluasi efektivitas peran BPJPH, serta merumuskan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri halal nasional secara berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam dan pengembangan industri halal. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan rekomendasi bagi BPJPH dan pemerintah dalam menyusun kebijakan serta roadmap pengembangan industri halal nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat melalui penguatan sistem jaminan produk halal yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip maqasid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus strategis yang berlandaskan paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang pengembangan industri halal sebagai fenomena yang terbentuk melalui interaksi antara kebijakan, kelembagaan, pasar, dan nilai-nilai maqasid syariah. Penelitian berfokus pada BPJPH sebagai otoritas utama sertifikasi halal nasional karena memiliki peran sentral dalam pengelolaan ekosistem halal di Indonesia. Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian juga

memanfaatkan data deskriptif dari 100 UMKM sebagai pendukung triangulasi, tanpa mengubah karakter penelitian yang tetap bersifat kualitatif.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam ekosistem halal, yang meliputi pejabat BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pelaku UMKM halal, akademisi, konsumen, serta perwakilan lembaga mitra. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, audit trail, serta evaluasi berdasarkan prinsip trustworthiness yang mencakup credibility, dependability, confirmability, dan transferability.

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, coding, analisis tematik, dan penarikan kesimpulan. Tema-tema yang diperoleh kemudian dipetakan ke dalam kerangka 4C Diamond (Customer, Company, Competitor, Change), diperdalam melalui analisis STEEPLE untuk mengidentifikasi faktor lingkungan strategis, dan disintesis menggunakan TOWS Matrix untuk merumuskan alternatif strategi. Seluruh strategi yang dihasilkan selanjutnya divalidasi menggunakan maqasid syariah sebagai kerangka normatif, sehingga rekomendasi akhir tidak hanya kuat secara empiris dan strategis, tetapi juga sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun secara sistematis untuk menjawab tiga rumusan masalah penelitian. Melalui integrasi kerangka 4C Diamond, analisis STEEPLE, TOWS Matrix, dan Maqasid Syariah, pembahasan berikut menghasilkan konstruksi makna akademik yang kontributif terhadap pengembangan industri halal nasional.

Industri Halal Indonesia Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa kondisi industri halal Indonesia—khususnya pada level UMKM—mencerminkan dualitas yang kontradiktif: tingginya kesadaran normatif di satu sisi, dan persistennya kesenjangan implementasi di sisi lain. Dualitas ini dapat dipetakan secara komprehensif melalui lima dimensi Maqasid Syariah, yang dalam penelitian ini tidak diperlakukan semata sebagai kerangka normatif-filosofis, melainkan dioperasionalisasikan sebagai instrumen evaluasi kebijakan berbasis bukti.

1. Hifz al-Din dan Legitimasi Moral Tinggi, Integritas Sistem Belum Optimal

Temuan menunjukkan bahwa UMKM Muslim di Indonesia telah menginternalisasi nilai kehalalan sebagai tanggung jawab moral dan religius, bukan sekadar persyaratan regulatif. Hal ini mencerminkan fundamen nilai yang telah terbentuk secara kultural dalam ekosistem pelaku usaha Muslim Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini mengidentifikasi normative-operational gap yang signifikan: internalisasi nilai yang tinggi tidak berkorelasi dengan konsistensi implementasi sertifikasi yang setara. Dari 100 UMKM yang disurvei, hanya 28,3% yang telah memiliki sertifikat halal aktif, sementara 61,7% menyatakan berniat untuk bersertifikasi namun terkendala kapasitas prosedural dan biaya.

Dalam perspektif Al-Syatibi, hifz al-din mengandung tiga level: dharuriyyat (kewajiban), hajiyyat (kebutuhan), dan tahsiniyyat (penyempurnaan). Sistem sertifikasi halal Indonesia telah

berhasil membangun level dharuriyyat (label halal) dan hajiyyat (prosedur terstandarisasi), namun masih terkendala pada level tahsiniyyat—yakni integritas sistem pengawasan yang menyeluruh dan kepercayaan publik terhadap ekosistem halal secara keseluruhan.

Temuan ini sejalan dengan Wahab et al., (2016) yang mengidentifikasi gap antara kesadaran halal dan perilaku sertifikasi pada UMKM Malaysia, namun penelitian ini menemukan bahwa di konteks Indonesia, akar masalah bukan rendahnya kesadaran nilai, melainkan defisit kapasitas (capacity deficit): keterbatasan ekosistem pendampingan dan rendahnya literasi teknis-prosedural UMKM. Berbeda pula dari (Noordin et al., 2014) yang menekankan faktor regulasi sebagai penentu utama, penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan integritas ekosistem—bukan sekadar kerangka hukum—merupakan prasyarat fundamental.

2. Hifz al-Nafs dan Pergeseran Paradigma dari Fiqh-Oriented ke Consumer Safety-Oriented

Temuan penelitian menunjukkan bahwa UMKM semakin memahami sertifikasi halal sebagai mekanisme perlindungan konsumen yang melampaui aspek kehalalan zat semata—mencakup dimensi thayyib : produk yang aman, bersih, sehat, dan layak dikonsumsi.

Konvergensi antara standar halal, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) , dan prinsip-prinsip ESG menjadi bukti empiris bahwa hifz al-nafs berpotensi menjadi titik temu antara nilai syariah dan standar keamanan pangan internasional. UMKM yang telah memiliki kesadaran halal-thayyib terbukti lebih siap mengadopsi sistem traceability berbasis teknologi.

Memperkuat argumen Riaz & Chaudry, (2004) mengenai nexus halal-thayyib, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hifz al-nafs dalam konteks industri halal modern mensyaratkan jaminan integritas rantai pasok secara menyeluruh (end-to-end halal supply chain integrity), bukan sekadar pemeriksaan produk akhir. Berbeda dari kajian Tieman (2011) yang menganalisis rantai pasok halal dari perspektif perusahaan multinasional, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hifz al-nafs justru paling kritis pada mata rantai UMKM—sebagai titik paling rentan dalam keseluruhan sistem.

3. Hifz al-'Aql dan Regulatory Mismatch dan Defisit Literasi Teknis

Rendahnya literasi teknis dan kesulitan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di kalangan UMKM mengindikasikan bahwa dimensi hifz al-'aql belum terimplementasi secara optimal.

Temuan ini mengungkap regulatory mismatch yang fundamental: sistem dirancang dengan asumsi kapasitas pelaku usaha yang jauh melampaui realitas UMKM mikro dan kecil di lapangan. Dalam kerangka (Jasser Auda, 2008) yang menggunakan systems approach terhadap maqasid, hifz al-'aql tidak hanya berarti perlindungan dari hal yang merusak akal, melainkan juga penguatan aktif kapasitas pengetahuan (cognitive empowerment).

Temuan ini memperluas kajian Kamali, (2008) yang menempatkan hifz al-'aql semata dalam konteks larangan intoksikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks industri modern, hifz al-'aql menuntut tanggung jawab negara untuk memastikan kapasitas implementatif tersedia bagi seluruh pelaku usaha—bukan sekadar menetapkan standar. Berbeda dari kajian terdahulu yang memandang digitalisasi sekadar sebagai efisiensi administratif, penelitian ini menemukan bahwa transformasi digital dalam sertifikasi halal memiliki dimensi epistemologis: ia adalah prasyarat bagi terwujudnya hifz al-'aql di era informasi.

4. Hifz al-Mal dan Dilema Intertemporal dan Nilai Strategis Sertifikasi

Temuan mengenai persepsi UMKM terhadap biaya dan waktu proses sertifikasi mengungkapkan dilema intertemporal yang fundamental.

Kontras ini mengkonfirmasi dilema intertemporal: dalam jangka pendek sertifikasi dipersepsikan sebagai beban biaya, namun dalam jangka menengah-panjang UMKM bersertifikat halal melaporkan peningkatan daya saing dan nilai ekonomi. Dalam kerangka Resource-Based View (RBV), sertifikasi halal berfungsi sebagai intangible asset yang memberikan competitive advantage di pasar yang semakin sadar halal.

Berbeda dari penelitian Tieman, (2011) yang berfokus pada halal supply chain management dari perspektif bisnis multinasional, penelitian ini memberikan perspektif dari sisi UMKM sebagai aktor yang paling rentan sekaligus paling strategis. Sejalan dengan (Mukhtar & Butt, 2012) yang menemukan korelasi positif antara sertifikasi halal dan kepercayaan konsumen, penelitian ini menambahkan dimensi baru : sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akses pasar yang transformatif bagi UMKM.

5. Hifz al-Nasl, Keberlanjutan Ekosistem dan Warisan Kelembagaan

Dari seluruh dimensi Maqasid Syariah yang dianalisis, hifz al-nasl memerlukan elaborasi paling substantif karena sering kali dipahami secara sempit. Dalam interpretasi kontemporer, hifz al-nasl tidak lagi terbatas pada perlindungan keturunan biologis, melainkan mencakup keberlanjutan kelembagaan dan ekonomi usaha yang memungkinkan nilai, sistem, dan daya saing diwariskan kepada generasi berikutnya.

Orientasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan sebagai modal institusional—identitas, legitimasi, dan daya tahan usaha dalam jangka panjang—sebuah bentuk warisan kelembagaan yang melampaui nilai aset fisik semata. Dari perspektif kebijakan industri halal, ini berarti program sertifikasi tidak hanya perlu menjangkau UMKM yang ada hari ini, tetapi juga harus dirancang untuk membangun ekosistem yang transferable: sistem yang dapat diwarisi, dipelajari, dan dikembangkan oleh generasi usahawan berikutnya.

Mengkonfirmasi relevansi konsep sustainable halal economy yang dikembangkan Wilson & Liu, (2011), penelitian ini memperkayanya dengan dimensi transfer antargenerasi yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur manajemen halal. Berbeda dari Wilson dan Liu yang menitikberatkan keberlanjutan pada aspek lingkungan dan ekonomi makro, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan halal pada level mikro-UMKM bersifat kelembagaan: ia terletak pada kemampuan membangun sistem, identitas, dan legitimasi yang dapat ditransfer melampaui generasi pendirinya.

6. Sintesis Maqasid Syariah sebagai Instrumen Evaluasi Kebijakan

Secara keseluruhan, kondisi industri halal Indonesia ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah menunjukkan bahwa legitimasi normatif telah terbangun kuat—terutama pada dimensi hifz al-din dan hifz al-nafs—namun kapasitas operasional di tingkat UMKM dan kelembagaan masih tertinggal jauh dari legitimasi tersebut. Ini mengkonfirmasi dua lapis kesenjangan yang saling berkaitan: (1) normative-operational gap antara legitimasi syariah dan kapasitas kelembagaan; dan (2) halal awareness-implementation gap yang bersifat struktural di tingkat UMKM.

Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada demonstrasi bahwa Maqasid Syariah dapat dioperasionalisasikan sebagai instrumen evaluasi kebijakan yang konkret dan berbasis bukti—

bukan sekadar landasan filosofis. Pendekatan ini merespons dan memperluas kritik (Auda, 2008) terhadap kajian maqasid yang terlalu abstrak, sekaligus membedakan penelitian ini dari kajian halal governance yang lebih banyak menggunakan pendekatan fiqh normatif (seperti Al-Qaradawi, 2007) maupun pendekatan bisnis murni (seperti Tieman, 2011).

Peran BPJPH sebagai Orchestrator Industri Halal Berbasis Maqasid Syariah

Temuan penelitian mengidentifikasi sebuah reposisi peran yang fundamental bagi BPJPH dari lembaga administratif sertifikasi menuju strategic orchestrator ekosistem halal nasional. Reposisi ini bukan sekadar perluasan fungsi, melainkan transformasi paradigma tata kelola halal yang memiliki implikasi kelembagaan yang jauh lebih luas.

1. Kondisi Eksisting: Kekuatan Regulatif dan Kelemahan Operasional

Dalam dimensi Company pada kerangka 4C Diamond, BPJPH menampilkan profil yang asimetris: kuat secara regulatif tetapi lemah pada implementasi teknis. Pernyataan narasumber dari kalangan pengawas dan pendamping halal menggambarkan asimetri ini secara eksplisit:

"BPJPH punya regulasi yang lengkap dan kuat. Masalahnya ada di lapangan: jumlah auditor halal yang tersertifikasi masih jauh dari cukup untuk meng-cover jutaan UMKM di seluruh Indonesia. Satu provinsi bisa hanya punya belasan LPH aktif."

(Informan K-02, pejabat kementerian terkait, wawancara mendalam, 2025)

Sistem sertifikasi halal yang dikelola BPJPH telah memiliki landasan hukum yang kokoh (UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021), namun kapasitas pengawasan di lapangan, kecepatan layanan digital, dan ekosistem pendampingan UMKM masih jauh dari memadai. Kondisi ini menghasilkan apa yang penelitian ini konseptualisasikan sebagai institutional capacity gap.

Integrasi analisis STEEPLE mengungkap bahwa faktor sosial-budaya (meningkatnya halal lifestyle) dan faktor etika-legal (kepastian hukum dan integritas sistem) memiliki pengaruh dominan terhadap efektivitas BPJPH—melampaui faktor teknologi dan ekonomi semata. Ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa pertumbuhan industri halal terutama didorong oleh insentif ekonomi: legitimasi moral dan kepercayaan publik terbukti menjadi prasyarat yang lebih mendasar dalam konteks Indonesia. Temuan ini sejalan dengan Latif et al. (2014) yang menekankan peran trust sebagai kapital utama ekosistem halal.

2. BPJPH sebagai Strategic Orchestrator dan Konseptualisasi dan Justifikasi

Berbeda dari kajian terdahulu yang memposisikan BPJPH semata sebagai otoritas regulatif—seperti yang tercermin dalam kajian Hamdan et al. (2013) tentang lembaga sertifikasi halal di berbagai negara—penelitian ini mengidentifikasi peran potensialnya sebagai strategic orchestrator lembaga yang secara aktif mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengorkestrasi seluruh aktor dalam ekosistem halal nasional menuju tujuan strategis bersama yang berbasis Maqasid Syariah.

Konseptualisasi ini didukung oleh tiga justifikasi empiris. Pertama, kompleksitas ekosistem halal Indonesia tidak dapat dikelola melalui pendekatan regulasi linear—diperlukan koordinasi multiaktoral yang aktif dan adaptif. Kedua, temuan menunjukkan bahwa hambatan implementasi halal UMKM bersifat sistemik (bukan individual), sehingga solusinya pun harus bersifat ekosistemik. Ketiga, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia memberi BPJPH legitimasi untuk berperan sebagai pemimpin dalam lanskap halal global.

"Malaysia punya JAKIM yang sudah puluhan tahun membangun ekosistem dan reputasinya. Indonesia punya potensi lebih besar karena populasinya, tapi BPJPH masih baru dan masih belajar. Yang perlu dibangun bukan hanya sistem, tapi kepercayaan."

(Informan A-01, pakar halal internasional, wawancara mendalam, 2025)

Perbandingan dengan JAKIM Malaysia ini relevan secara akademis. Berbeda dari Mohd Ali et al. (2016) yang menganalisis keunggulan sistem JAKIM sebagai model tunggal yang dapat diadopsi, penelitian ini berargumen bahwa Indonesia memerlukan model orchestration yang berbeda—satu yang mengakomodasi keragaman kapasitas UMKM lintas wilayah dan membangun ekosistem dari bawah ke atas, bukan hanya dari atas ke bawah.

3. Governance Failure dan Skema Self-Declare

Temuan penelitian memisahkan secara tegas antara kelemahan sistem dan kelemahan aktor—sebuah distingsi yang memiliki implikasi kebijakan yang berbeda secara fundamental. Data wawancara mengonfirmasi bahwa permasalahan dalam skema self-declare bersumber dari desain sistem, bukan itikad pelaku:

"Saya mendukung self-declare karena itu membantu UMKM kecil. Tapi pengawasan setelahnya hampir tidak ada. Saya khawatir ini justru melemahkan kepercayaan konsumen karena tidak ada verifikasi independen yang memadai."

(Informan M-01, akademisi ekonomi syariah, wawancara mendalam, 2025)

Hambatan berupa biaya sertifikasi, kompleksitas dokumen SJPH, dan panjangnya waktu proses mencerminkan kegagalan desain sistem—bukan persoalan itikad pelaku usaha. Dalam perspektif *hifz al-din*, kegagalan ini mengancam integritas seluruh sistem halal karena melemahkan kepercayaan publik.

Kritik akademis perlu disampaikan secara eksplisit di sini. Dari data yang terkumpul, setidaknya tiga kelemahan kritis BPJPH teridentifikasi: (1) jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tersertifikasi masih sangat terbatas—per tahun 2023, hanya terdapat 63 LPH aktif di seluruh Indonesia—jauh dari memadai untuk melayani lebih dari 64 juta UMKM; (2) sistem SIHALAL mengalami hambatan teknis yang dilaporkan oleh multiple informan; dan (3) kesiapan mandatory halal 2026 memerlukan evaluasi realistis mengingat gap kapasitas yang teridentifikasi.

Oleh karena itu, pengelolaan skema self-declare memerlukan pendekatan equilibrium governance yang menyeimbangkan inklusivitas akses dengan akuntabilitas sistem: memperluas keterjangkauan sertifikasi tanpa mengorbankan integritas verifikasi. Konseptualisasi equilibrium governance ini merupakan respons terhadap ketegangan yang diidentifikasi Naim (2013) antara regulatory flexibility dan institutional integrity dalam tata kelola halal.

4. Agenda Transformasi: Tiga Pilar BPJPH sebagai Strategic Orchestrator

Berdasarkan temuan empiris dan analisis 4C Diamond, transformasi BPJPH menuju strategic orchestrator bertumpu pada tiga pilar yang saling menguatkan. Pertama, penguatan digital governance melalui sistem layanan halal terintegrasi yang stabil, transparan, dan ramah UMKM. Kedua, pengawasan berbasis risiko yang proporsional menggantikan pendekatan administratif seragam. Ketiga, penguatan kapasitas SDM pengawas dan pendamping halal melalui standar kompetensi yang terukur.

Relevansi peran strategic orchestrator ini memperluas dan memperbarui teori 4C Diamond sebagaimana dikembangkan Muurlink dan Thomsen (2024): dalam konteks industri

halal Indonesia, dimensi Company (BPJPH) tidak dapat dianalisis secara terpisah dari interaksinya dengan Customer (UMKM), Competitor (posisi global), dan Change (transformasi digital dan sosial-budaya).

Strategi Pengembangan Industri Halal Nasional

Penggunaan pendekatan 4C Diamond sebagai kerangka analisis halal governance menghasilkan pemetaan strategis yang komprehensif. Dengan mengintegrasikan dimensi Company, Customer, Competitor, dan Change, serta mengartikulasikannya melalui TOWS Matrix, penelitian ini merumuskan strategi pengembangan industri halal nasional yang berorientasi pada kemaslahatan dan berdaya saing global.

1. Pemetaan Strategis Berbasis 4C Diamond

Dimensi Company (BPJPH dan ekosistem regulasi) menunjukkan kekuatan pada legitimasi normatif dan kerangka hukum, namun kelemahan pada kapasitas teknis operasional dan ekosistem pendampingan. Dimensi Customer (UMKM dan konsumen) mengungkap pergeseran persepsi yang signifikan: sertifikasi halal tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai strategic value proposition yang meningkatkan reputasi dan akses pasar.

Dimensi Competitor menempatkan Indonesia dalam posisi yang paradoks: unggul secara fiqh (standar halal Indonesia diakui memiliki ketelitian dan adaptabilitas yang tinggi), namun belum dominan dalam lanskap sertifikasi halal global yang didominasi Malaysia dan negara-negara Teluk. Adaptabilitas fiqh ini merupakan unique selling proposition yang perlu dikodifikasikan dalam standar internasional. Dimensi Change mengidentifikasi dua kekuatan transformatif: (1) meningkatnya halal lifestyle sebagai pendorong permintaan organik, dan (2) akselerasi digitalisasi sebagai pengungkit efisiensi dan jangkauan.

2. Strategi SO: Ekspansi dan Penguatan Posisi Global

Memanfaatkan kekuatan fiqh adaptabilitas standar halal Indonesia dan peluang pertumbuhan pasar halal global, strategi SO berfokus pada penguatan dan komersialisasi branding 'Halal Indonesia' sebagai unique selling proposition. Integrasi Maqasid Syariah dalam narasi branding halal Indonesia memberikan diferensiasi yang autentik dan substansial dibandingkan standar halal negara lain yang lebih bersifat teknis-administratif.

Narasumber dari kalangan pelaku ekspor mengonfirmasi relevansi strategi ini:

"Di pasar Timur Tengah, mereka tidak hanya tanya soal label halal-nya. Mereka tanya siapa yang mengeluarkan, bagaimana prosesnya, apakah standarnya diakui OIC. Indonesia perlu membangun reputasi sistemis, bukan hanya reputasi produk."

(Informan E-01, pelaku ekspor produk halal, wawancara mendalam, 2024)

3. Strategi WO: Penguatan Kapasitas dan Inklusivitas Ekosistem

Merespons halal awareness-implementation gap dan hambatan kapasitas UMKM, strategi WO menempatkan penguatan kapasitas sebagai prioritas utama. Tiga instrumen kebijakan yang saling melengkapi diidentifikasi: (1) pengembangan program literasi halal nasional berbasis sektor melalui modul digital dan platform edukasi terintegrasi; (2) pemberian subsidi sertifikasi yang tertarget dan penerapan sertifikasi halal kolektif bagi UMKM mikro dan kecil, didukung skema pembiayaan halal melalui perbankan syariah; dan (3) digitalisasi menyeluruh layanan sertifikasi halal, termasuk pengembangan sistem traceability halal berbasis blockchain.

Strategi ini memiliki justifikasi normatif yang kuat dalam kerangka Maqasid Syariah: program literasi halal adalah wujud operasional *hifz al-'aql*; subsidi dan pembiayaan halal adalah perlindungan *hifz al-mal*; dan digitalisasi traceability adalah penguatan *hifz al-nafs* melalui jaminan integritas rantai pasok.

4. Strategi ST: Integritas Sistem dan Harmonisasi Standar Global

Menghadapi ancaman fragmentasi kepercayaan publik akibat inkonsistensi implementasi dan persaingan standar halal internasional, strategi ST menempatkan integritas sistem sebagai lini pertahanan utama. Pengetatan pengawasan skema self-declare melalui audit acak berbasis risiko, kodifikasi kode etik pendamping halal, dan penerapan sanksi yang proporsional dan transparan merupakan instrumen penguatan integritas yang tidak dapat ditawar.

Pada level global, harmonisasi standar halal Indonesia dengan standar internasional (OIC/SMIIC, GCC, dan lainnya) menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda. Paradoks yang teridentifikasi—Indonesia unggul secara fiqh namun belum dominan secara global—mengindikasikan bahwa keunggulan substantif belum diterjemahkan menjadi pengaruh standar. Temuan ini berbeda dari kesimpulan Lada et al. (2009) yang berfokus pada adopsi produk halal oleh konsumen: penelitian ini berargumen bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan pada sisi permintaan, melainkan pada sisi tata kelola dan diplomasi standar internasional.

5. Strategi WT: Transformasi Governance Kelembagaan

Strategi WT menempatkan transformasi kelembagaan BPJPH sebagai fondasi dari seluruh strategi lainnya. Tanpa reformasi tata kelola internal BPJPH—mencakup penguatan koordinasi lintas kementerian, pengembangan kapasitas SDM, dan pembenahan sistem teknologi informasi—strategi-strategi di atas tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keempat klaster strategi tersebut membentuk model Strategic Halal Governance Berbasis Maqasid yang bersifat holistik dan terintegrasi. Model ini mentransformasi pendekatan tata kelola industri halal Indonesia dari compliance-based menuju ecosystem-based.

Posisi Temuan Penelitian terhadap Literatur Terdahulu

Subbab ini secara eksplisit mendelineasi posisi temuan penelitian ini dalam dialog dengan literatur manajemen halal dan ekonomi Islam yang relevan—mengidentifikasi titik konfirmasi, elaborasi, dan kontribusi diferensial.

1. Temuan yang Mengkonfirmasi dan Memperluas Penelitian Terdahulu

Pertama, temuan mengenai halal awareness-implementation gap memperkuat hasil penelitian Wahab et al. (2016) yang mengidentifikasi kesenjangan serupa pada UMKM Malaysia. Namun penelitian ini menambahkan dimensi baru: akar masalah bukan rendahnya kesadaran halal, melainkan keterbatasan kapasitas implementatif UMKM dan governance ecosystem. Ini merupakan reframe penting dengan implikasi kebijakan yang berbeda: jika akar masalah adalah kesadaran, solusinya adalah edukasi; jika akar masalah adalah kapasitas, solusinya adalah pemberdayaan ekosistem.

Kedua, temuan mengenai peran sertifikasi halal sebagai competitive advantage bagi UMKM mengkonfirmasi argumen RBV yang digunakan Zailani et al. (2010) dalam konteks Malaysia, sekaligus memperluas scope-nya ke UMKM Indonesia dengan konteks regulasi dan

kapasitas yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa magnitudo keuntungan kompetitif jauh lebih tinggi pada UMKM yang berhasil melewati barriers awal sertifikasi.

Ketiga, temuan mengenai konvergensi halal-thayyib memperkuat kerangka yang diajukan Riaz dan Chaudry (2004), namun dengan penekanan berbeda: konvergensi ini tidak hanya terjadi pada level konsep, tetapi juga pada level praktik UMKM yang semakin mengintegrasikan standar keamanan pangan internasional dalam sistem produksi halalnya.

2. Temuan yang Berbeda dengan Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian ini berbeda dari Tieman (2011) yang memandang halal supply chain management terutama dari perspektif perusahaan besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan dan peluang terbesar justru terletak di tingkat UMKM—sehingga strategi halal governance yang berpusat pada perusahaan besar akan melewatkan aktor paling kritis dalam ekosistem.

Kedua, berbeda dari Mohd Ali et al. (2016) yang merekomendasikan adopsi model JAKIM Malaysia sebagai blueprint universal, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memerlukan model orchestration yang berbeda secara fundamental—satu yang mempertimbangkan keragaman kapasitas UMKM lintas wilayah, kekhasan fiqh Indonesia (terutama wasathiyah), dan dinamika tata kelola multiaktoral yang lebih kompleks.

Ketiga, berbeda dari kajian-kajian yang memandang mandatory halal certification sebagai kebijakan yang straightforward (seperti Othman et al., 2009), penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi mandatory halal 2026 mengandung risiko governance yang signifikan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas LPH, reformasi prosedur SJPH, dan subsidi sertifikasi yang memadai.

3. Novelty: Kontribusi Orisinal Penelitian

Penelitian ini berkontribusi pada tiga dimensi novelty yang dapat diidentifikasi secara eksplisit. Pertama, operasionalisasi Maqasid Syariah sebagai policy performance framework berbasis bukti—melampaui penggunaan maqasid yang selama ini dominan sebagai landasan normatif filosofis. Kedua, konseptualisasi BPJPH sebagai strategic orchestrator yang melampaui peran regulatif—sebuah reposisi kelembagaan yang memiliki implikasi desain organisasi dan kebijakan publik. Ketiga, konstruksi model Strategic Halal Governance yang mengintegrasikan 4C Diamond, STEEPLE, TOWS, dan Maqasid Syariah dalam satu kerangka analitis terpadu—sebuah integrasi yang belum ditemukan dalam literatur manajemen halal yang ditelaah.

Tabel 1 Ringkasan Temuan Utama dan Implikasi Analitis

Perspektif	Temuan Empiris	Analisis & Implikasi	Sumber Data
Company	Sistem sertifikasi kuat secara regulasi, lemah pada implementasi teknis; jumlah LPH terbatas (63 aktif, 2023)	Normative-operational gap menunjukkan perlunya regulatory realism berbasis kapasitas riil UMKM	Wawancara BPJPH, data sekunder
Customer	UMKM memandang halal sebagai nilai kepercayaan dan daya saing, terkendala biaya dan prosedur SJPH	Halal awareness-implementation gap bersifat struktural; intervensi ekosistemik diperlukan, bukan sekadar edukasi	Kuesioner & wawancara UMKM
Competitor	Standar halal Indonesia unggul secara fiqh, belum	Adaptabilitas fiqh sebagai unique selling proposition	Wawancara pakar & data OIC

	dominan secara global; Malaysia masih memimpin	yang perlu dikodifikasikan dalam standar internasional	
Change	Digitalisasi dan halal lifestyle sebagai peluang strategis; SIHALAL masih bermasalah teknis	Window of opportunity yang menuntut adaptasi struktural segera dalam sistem halal	Wawancara & analisis STEEPLE
Maqasid Syariah	Lima dimensi perlindungan teridentifikasi empiris; hifz al-nasl paling kaya elaborasi kontemporer	Maqasid Syariah terbukti operasional sebagai policy performance framework berbasis bukti	Seluruh informan & triangulasi

Kontribusi Teoritis Penelitian

Bagian ini mendelineasi secara eksplisit kontribusi orisinal penelitian ini terhadap khazanah keilmuan manajemen halal, ekonomi Islam, dan tata kelola industri berbasis nilai. Tiga kontribusi teoritis utama dapat diidentifikasi sebagai berikut. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pengembangan model Strategic Halal Governance yang mengintegrasikan perspektif maqasid syariah dan analisis strategis 4C Diamond dalam evaluasi pengembangan industri halal.

Kontribusi Pertama: Maqasid Syariah sebagai Instrumen Evaluasi Strategis. Penelitian ini memperluas penggunaan Maqasid Syariah dari kerangka normatif-filosofis menjadi instrumen evaluasi strategis dalam pengembangan industri halal. Dengan memetakan setiap dimensi maqasid ke dalam indikator empiris yang terukur, penelitian ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah dapat dioperasionalisasikan sebagai alat ukur kinerja kebijakan (policy performance framework) yang bersifat berbasis bukti.

Kontribusi Kedua: 4C Diamond sebagai Kerangka Analisis Halal Governance. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan 4C Diamond dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis tata kelola industri halal pada level kelembagaan nasional. Dengan mengintegrasikan dimensi Company, Customer, Competitor, dan Change, kerangka ini menghasilkan analisis strategis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada aspek fiqh atau aspek bisnis secara terpisah.

Kontribusi Ketiga: BPJPH sebagai Strategic Orchestrator Ekosistem Halal. Berbeda dari kajian terdahulu yang memposisikan BPJPH semata sebagai otoritas regulatif, penelitian ini mengidentifikasi peran potensial BPJPH sebagai strategic orchestrator ekosistem halal. Konseptualisasi ini memiliki implikasi signifikan bagi desain kelembagaan dan pengembangan kapasitas BPJPH ke depan.

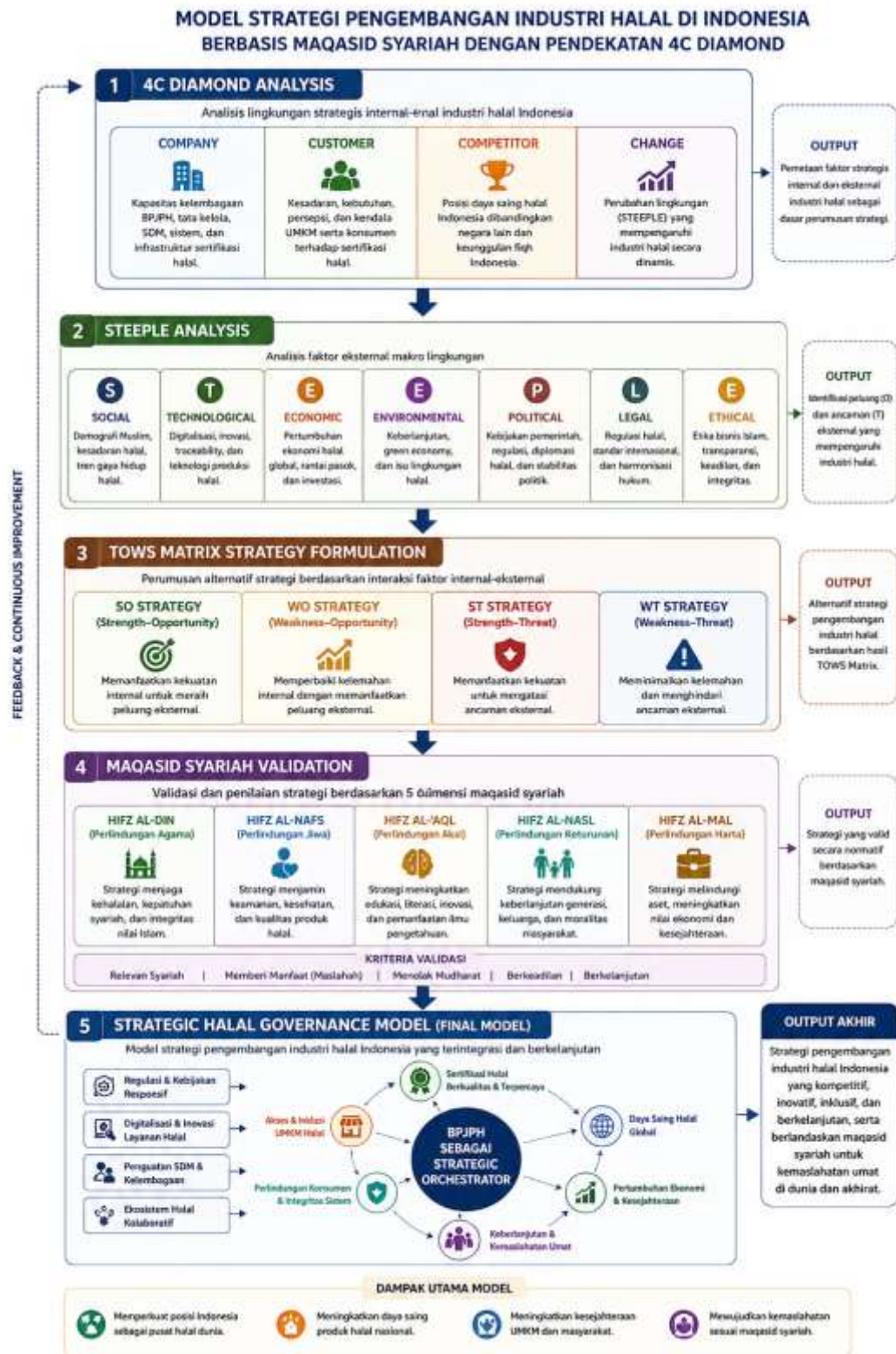
Model Strategic Halal Governance Berbasis Maqasid

Secara keseluruhan, integrasi temuan empiris, analisis TOWS, dan perspektif Maqasid Syariah dalam penelitian ini menghasilkan sebuah model strategi pengembangan industri halal yang bersifat holistik, berbasis nilai, dan berorientasi pada kemaslahatan. Model ini melampaui pendekatan konvensional yang cenderung memisahkan antara pertimbangan ekonomi-bisnis dan pertimbangan nilai-normatif.

Sertifikasi halal—dalam kerangka analisis ini—diposisikan sebagai instrumen pembangunan yang sekaligus menjaga integritas syariah, memberdayakan UMKM, melindungi konsumen, dan mendorong daya saing nasional di pasar global. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan

normatif, tetapi juga sebagai paradigma strategis dalam pembangunan industri halal yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan industri halal Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis kepatuhan regulatif, tetapi juga berbasis penguatan ekosistem, transformasi digital, dan integrasi nilai Maqasid Syariah dalam tata kelola halal nasional. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang konkret sekaligus implikasi teoritis yang relevan bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan manajemen halal, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.



Gambar 1 Diagram Model Strategic Halal Governance

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan industri halal di Indonesia memiliki keselarasan yang

kuat dengan prinsip maqasid syariah, terutama pada dimensi hifz al-din dan hifz al-nafs, meskipun efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan operasional. Peran BPJPH sebagai penggerak utama ekosistem halal nasional masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerataan layanan sertifikasi, dan penguatan koordinasi antaraktor. Penelitian ini juga menemukan adanya halal awareness–implementation gap, yaitu tingginya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal yang belum diimbangi dengan kemampuan teknis dan administratif untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Di sisi lain, skema self-declare terbukti mampu memperluas akses sertifikasi halal bagi UMKM, meskipun tetap memerlukan mekanisme pengawasan yang seimbang antara kemudahan dan akuntabilitas.

Sertifikasi halal kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban regulatif, tetapi telah berkembang menjadi nilai strategis yang meningkatkan kepercayaan konsumen, reputasi usaha, akses pasar, dan daya saing UMKM. Oleh karena itu, strategi yang paling relevan untuk pengembangan industri halal Indonesia adalah penerapan model Strategic Halal Governance berbasis maqasid syariah yang menempatkan BPJPH sebagai strategic orchestrator dalam membangun ekosistem halal yang inklusif, adaptif, terdigitalisasi, dan berdaya saing global. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa pencapaian visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia memerlukan transformasi yang terintegrasi melalui reformasi kelembagaan, percepatan digitalisasi layanan halal, pemberdayaan UMKM, penguatan literasi halal, harmonisasi standar internasional, serta pemanfaatan teknologi inovatif untuk mendukung tata kelola halal yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

REFERENSI

- Arsad, S., Hamid, M. A., Ismail, Y., & Isa, N. M. (2024). Halal assurance system and the role of halal executives in Malaysian manufacturing companies. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2023-0110>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2021). *Reclaiming the mosque: The role of the Islamic tradition in the post-Islamist era*. Claritas Books. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5814211>
- Azam, M., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: Realities and opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Hasil sensus penduduk 2020: Penduduk menurut agama dan provinsi*. BPS RI.
- Bagundang, E. P., & D'Addabbo Gallo, M. (2024). Technological Advancements in Halal Ecosystem: Harnessing Information Technology for Certification and Traceability. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.17620>
- Bahrudin, et al. (2024). Pengembangan sumber daya manusia BPJPH untuk sertifikasi halal yang efektif. *Jurnal Manajemen Syariah*, 12(1), 44–61.
- Bahrudin, M., Triuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2024). Kesiapan UMKM menghadapi kewajiban sertifikasi halal 2026: Studi empiris di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 78–99.

- Bahrudin, M., Widiastuti, T., & Prasetyo, A. (2024). Kapabilitas kelembagaan BPJPH dan efektivitas sertifikasi halal: Studi empiris di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business*, 12(1), 34–58.
- Bahrudin, Muh., Iqbal, M., Saefurrohman, G. U., & Walsh, J. (2024). Halal food industry: reinforcing the halal product assurance organizing body (BPJPH) in the development among urban Muslim communities in Indonesia. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.9039>
- BPJPH. (2024). Capaian-capaian BPJPH adalah Bagian dari Legasi Terbaik Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id>
- BPJPH. (2024). Laporan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2024. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- BPS. (2023). Sensus penduduk 2020: Hasil lengkap. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529093629>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Che Ishak, F. A., Ab Karim, M. S., Othman, M., & Jamaludin, M. H. (2022). The evolution of halal food regulatory framework in Malaysia: A review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(5), 812–829. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i5/13409>
- Citra, K. A., Zainal, V. R., Nurwahidin, N., Mutaqqin, M. I., & Fatwa, N. (2025). The Development of Indonesia's Halal Industry from a Macroeconomic Perspective: A Critical Review. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (DIJEMSS)*, 6(6), 4304–4316. <https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i6.4948>
- Citra, R., Prasetyo, A., & Wulandari, D. (2025). Indonesia's halal trade balance: Challenges and strategic responses. *Heliyon*, 11(3), e41872. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41872>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/1094428106287390>
- Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). (2023). *Malaysia halal industry development annual report 2023*. Ministry of Religious Affairs Malaysia.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023*. Dubai: DinarStandard & Salaam Gateway.
- Dyson, R. G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. *European Journal of Operational Research*, 152(3), 631–640. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(03\)00062-6](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00062-6)
- EKSYAR. (2025). Dampak sertifikasi halal BPJPH terhadap pendapatan UMKM: Studi longitudinal 2022–2024. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 23–41.

- EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam. (2025). Analisis Dampak Sertifikasi Halal BPJPH Terhadap Kepercayaan Konsumen dan Pendapatan UMKM Madu di UD R-BEE. EKSYAR, 12(1). <https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/view/906>
- Falach, A. N., Mahsun, Moch., & Saiban, K. (2024). Kerangka Bisnis Model Canvas pada Industri Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i1.92>
- Falach, A., et al. (2024). Manajemen keselamatan kolaboratif dalam industri halal: Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Halal Indonesia*, 6(2), 77–95.
- Falach, L., Muzayyanah, S., & Haryanto, T. (2024). Halal cosmetics and pharmaceutical products: Maqasid al-nasl assessment framework. *Journal of Islamic Marketing*, 15(4), 934–951. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2023-0229>
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435
- Febriyanni, R. (2023). Perkembangan Logistik Halal. *Balanca*. <https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.5185>
- Firdaus, D. H., Ma'arif, A. S., & Rouf, Abd. (2025). The Role of Islamic Higher Education in Strengthening the Halal Ecosystem in Indonesia. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i1.277>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Fusch, P. I., & Ness, L. R. (2015). Are we there yet? Data saturation in qualitative research. *The Qualitative Report*, 20(9), 1408–1416. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015.2281>
- Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. *Strategic Management Journal*, 17(S2), 109–122. <https://doi.org/10.1002/smj.4250171110>
- Grant, R. M. (2019). *Contemporary strategy analysis: Text and cases* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Halik, A. C., Siradjuddin, S., & Mukhtar Lutfi. (2025). Efektivitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Dan Optimasi Rantai Pasok. *PESHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Halik, A., Syamsuddin, S., & Muin, R. (2025). Sinergi kelembagaan BPJPH pasca PP No. 42 Tahun 2024: Evaluasi koordinasi dan efektivitas regulasi. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 78–96. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.8812>
- Hasan, H., & Yusof, M. F. (2022). Halal industry development and the role of Islamic finance: A global perspective. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 15–28.
- Hasan, Z., & Latif, A. (2024). Halal certification and Maqasid Shariah: Bridging technical compliance with ethical standards. *Journal of Halal Science and Industry Business*, 3(1), 15–31.
- Hasniati & Lubi, R. H. (2022). Analysis of Maqasid Syariah on The Legal Development of The Halal Industry as A Form of Consumer Protection. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, VIII(2), 20–29.
- Hasyim, A. F. (2023). Kelembagaan BPJPH dan tantangan sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 55–74. <https://doi.org/10.20885/jei.vol14.iss1.art4>
- Janah N (2018). Maqasid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *Magelang : International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*

- Johnson, G., & Scholes, K. (1999). *Exploring corporate strategy: Text and cases* (5th ed.). Prentice Hall Europe.
- Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., & Regnér, P. (2023). *Exploring strategy: Text and cases* (13th ed.). Pearson. <https://doi.org/10.1108/SD-03-2023-0049>
- Journal of Innovative and Creativity (JOECY). (2025). Rekonstruksi Tiga Pilar Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia: Telaah PP Nomor 42 Tahun 2024. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4674>
- Judijanto, L. (2025). Blockchain and supply chain transparency in the Indonesian halal industry. *Journal of Cleaner Production*, 435, 140519. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140519>
- Judijanto, L. (2025). Halal Industry Research Trends: A Bibliometric Study. *West Science Islamic Studies*, 3(03), 250–256. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i03.2120>
- Karimullah, K. (2023). Maqasid syariah sebagai kerangka evaluasi kebijakan ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 7(2), 110–128.
- Kartajaya, H. (2016). *Strategic marketing: From legacy to new wave to WOW!* [PDF]. MarkPlus, Inc. <https://markplusinstitute.com/publikasi-buku-marketing-markplus-institute/>
- Kartajaya, H. (2016). *WOW marketing: Hermawan Kartajaya on marketing*. Gramedia Pustaka Utama.